



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
PT. CITRA RAJA AMPAT SORONG
DAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG**



NOMOR : 001/GA-SRG/I/2019

NOMOR : 012/ BRSDM-POLTEK KP- SRG/KS.310/I/2019

TENTANG

**KERJASAMA PENEMPATAN OBSERVER, TENAGA TEKNIS DI KAPAL
PENANGKAP IKAN BERBASIS RAMAH LINGKUNGAN DAN
BERKELANJUTAN SERTA PENYELENGGARAAN TRI DARMA
PERGURUAN TINGGI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini, *Senin*, Tanggal *Tujuh Bulan Januari Tahun Dua ribu Sembilan Belas* di *Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong*, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : Mintojo Wibisono**
Jabatan : General Manager PT. Citra Raja Ampat Caning

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Citra Raja Ampat Caning-Sorong, yaitu Perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang Usaha Perikanan dan memiliki kantor di Jln. A. Yani, Klademak I, Sorong-Papua Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- 2. Nama : Dra. Hj. Endang Gunaisah, M.Si**
Jabatan : Direktur Politeknik KP Sorong

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jln. Kapitan Pattimura, Suprau- Kotak Pos 118, Kota Sorong Sorong Papua Barat 98401, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perusahaan Pengolah Ikan dan merupakan salah satu anggota International Pole and Line Foundation (IPNLF) yang bermitra dengan kapal pancing *Pole and Line*, yang mendaratkan langsung hasil tangkapannya ke dermaga PT. CRAC-Sorong. Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pengolahan dan prosesing ikan dengan bahan baku hasil tangkapan nelayan pole and line dengan mengikuti **Standar Marine Stewardship Council (MSC)**
- b. bahwa PIHAK KEDUA sebagai institusi Pendidikan Tinggi Perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana yang tertuang dalam KEPMEN KP Nomor: KEP.26J/MEN/2001 jo KEPMEN-KP Nomor : 56/MEN/2002 jo PERMEN-KP Nomor : 45/MEN/2011 dan terakhir dalam Peraturan Menteri KP Nomor: 55/PERMEN-KP/2014, yaitu menyelenggarakan pendidikan professional/vokasi program diploma dibidang perikanan.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- 1) Maksud Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah sebagai berikut :
 - a) Berpartisipasi aktif mendukung peningkatan mutu produk perikanan PT. CRAC berstandar Internasional dengan terlaksananya sertifikasi MSC.
 - b) Melakukan pendampingan, dan menyediakan SDM yang diperlukan dalam kegiatan sertifikasi MSC
 - c) Melakukan peningkatan kualitas pembelajaran dengan kegiatan PKL, KPA, Teaching Factory (TEFA) Penangkapan Ikan, Dual System Pembejaraan, dan Magang Pemahiran Dosen, Instruktur dan atau Alumni Politeknik KP Sorong ;
 - d) Memberikan rekomendasi yang diperlukan atas bidang kelautan dan perikanan pada PT. Cita Raja Ampat Caning.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas produk perikanan berstandar Internasional (MSC) PT. CRAC serta peningkatan kualitas Tri Darma Perguruan Tinggi Politeknik KP Sorong.
- b. Kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pihak Pertama bersedia merekrut taruna dan alumni Politeknik KP Sorong yang terkait dalam pengambilan data serta tenaga teknis bidang pengolahan, penangkapan dan permesinan kapal perikanan.
- (2) Pihak Pertama bersedia memfasilitasi kegiatan Tri Darma perguruan Tinggi Politeknik KP Sorong, khususnya dalam bidang riset, Praktik Kerja Lapang (PKL), Praktik Kerja Akhir (KPA), Praktik Teaching Factory (TEFA), dan Sistem Pembelajaran Dual System.
- (3) Pihak Kedua bersedia menyediakan Tenaga Observer (Taruna dan Alumni Politeknik KP Sorong) yang terlatih untuk pengambilan data dan hasil tangkapan Serta Koordinator Observer (Dosen Politeknik KP Sorong), maupun tenaga Teknis lainnya yang dibutuhkan dan terkait dengan bidang Penangkapan, Pengolahan Ikan dan Permesinan Kapal Perikanan.
- (4) Pihak Kedua memberikan pendampingan kepada Pihak Pertama dalam hal penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta menyediakan sumberdaya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.

Pasal 4

Tanggung Jawab

- (1) **Pihak Pertama** bertanggung jawab menyediakan semua alat dan bahan yang digunakan dalam hal pengambilan data di lapangan dan pekerjaan teknis lainnya terkait kegiatan sertifikasi MSC.
- (2) **Pihak Pertama** hanya bertanggung jawab menyediakan fasilitas kegiatan Riset, Praktik Taruna dan Magang Pemahiran Alumni Politeknik KP Sorong, tetapi tidak bertanggung jawab kebutuhan alat, bahan dan kebutuhan lainnya.
- (3) **Pihak Kedua** Bertanggung Jawab melaporkan semua hasil data yang telah diambil di lapangan dalam bentuk laporan dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

Masa Berlaku

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran kesepakatan bersama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

Biaya

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 7

Penyelesaian Perselisian

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Perubahan

- (1) Kesepakatan bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau *mandemen* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 9

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai secukupnya, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA

(Dra. Hj. Endang Gunaisah, M.Si)

PIHAK KESATU



(Mintojo Wibisono)